

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada saat sekarang ini telah membawa banyak perubahan yang signifikan. Demikian juga halnya terhadap perkembangan dunia teknologi informasi khususnya melalui telekomunikasi. Perkembangan telekomunikasi secara global, menyiratkan adanya harapan terjadinya perubahan ruang dan jarak. Perkembangan tersebut juga akan membentuk entitas dengan sistem tingkah laku tertentu, melalui pola-pola pengujian dengan unsur-unsur dominan berupa pengalaman dan budaya dalam penggunaan informasi.

Dunia teknologi komunikasi sebagai manifestasi dari sistem informasi dan telekomunikasi dan telah terpadu dalam suatu jaringan global, merupakan ruang tanpa batas yang dapat diisi dengan sebanyak mungkin kategori, baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada karena perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan perkembangan hukum yang ada di dalam kehidupan manusia.

Adanya perkembangan dan pemanfaatan secara terus-menerus dari teknologi komunikasi untuk berbagai kegiatan konvensional sehari-hari tentunya telah membuka jalan bagi kebebasan berkomunikasi secara bebas, canggih, dan mudah buat kegiatan bisnis maupun dalam kegiatan awam sehari-hari. Hal ini

tentunya juga harus diikuti dengan perkembangan hukum khususnya yang mengatur mengenai komunikasi. Mengenai telekomunikasi di negara kita diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan bahwa: “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa: “Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.”¹

Apabila kita kaitkan ketentuan Pasal 1 angka (2) ini dengan telepon seluler, maka dapat dikatakan bahwa telepon seluler merupakan salah satu jenis dari alat telekomunikasi. Seluler adalah hubungan komunikasi yang bergerak sesuai dengan jaringan yang tersedia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada saat sekarang ini kebutuhan atas arus informasi sudah seperti menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Salah satu sarana trend yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi adalah melalui telepon seluler, karena dengan telepon seluler tersebut maka manusia dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya guna memperoleh arus informasi. Seseorang yang tidak mengetahui perkembangan dan arus informasi, tentunya akan jauh tertinggal dari orang lainnya.

¹Diambil dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam Pasal 1 angka (1)

Kebutuhan akan arus informasi dan komunikasi, semakin hari semakin meningkat. Setiap harinya bertambah puluhan bahkan ratusan pengguna baru telepon seluler. Hal ini dapat kita lihat dan sejalan dengan banyaknya perusahaan penyelenggara jasa komunikasi yang bergerak dalam dunia bisnis komunikasi di negara kita seperti:

- a. Telkomsel dengan produk kartu Simpati, Kartu As, Kartu Hallo, dan Kartu Telkom Flexi.
- b. Satelindo dengan produk kartu Mentari, Kartu Matrix, Kartu IM3 dan Kartu Star One.
- c. XL dengan produk kartu XL Bebas, XL Jempol dan X-Plor.
- d. Esia.
- e. Fren.
- f. Smart.
- g. dan lain sebagainya.²

Penggunaan telepon seluler di era globalisasi pada saat sekarang ini, dapat dilihat sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Gaya hidup going mobile menjadi sangat trend, karena seseorang pengguna telepon seluler dapat menghubungi dan dihubungi di manapun berada seluas jaringan yang tersedia. Hal tersebut seolah-olah telah membuat telepon seluler menjadi alat yang wajib untuk dimiliki dan dibawa kemana saja oleh setiap orang.

Peningkatan pemilikan atas telepon seluler ini memperlihatkan bahwa alat yang digunakan dalam proses komunikasi ini, selain merupakan barang yang terkategori mewah, juga telah merupakan barang yang wajib untuk dimiliki oleh

² Maksum, Drs, *Waspada Penipuan SMS*, Jawa pos, Radar Madiun, diakses tanggal 14 September 2011, pukul 16.32.

setiap orang, apalagi bagi mereka yang mempunyai pekerjaan di sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan sebagainya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat kita ketahui bahwa kehadiran telepon seluler ini telah membawa dampak positif bagi umat manusia. Akan tetapi selain dampak positif, kehadiran dan keberadaan telepon seluler juga telah menimbulkan dampak negatif bagi umat manusia. Dampak negatif tersebut berupa maraknya terjadi penipuan-penipuan via SMS dari telepon seluler yang dilakukan oleh oknum-oknum maupun komplotan atau sindikat atau jaringan tertentu.

Short Message Services atau yang lebih trend dikenal dengan SMS merupakan sebuah fitur layanan yang disediakan oleh *provider* berupa pengiriman pesan singkat melalui telepon seluler. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, penulis berasumsi bahwa kejahatan penipuan via SMS telepon seluler ini telah banyak memakan korban. Dalam membuktikan tindak pidana penipuan via SMS ini tentunya sangatlah sukar, karena jaringan para pelaku penipuan ini tersebar hampir di seluruh daerah yang ada di pelosok tanah air ini. Faktor lain yang membuat sukarnya pembuktian tindak pidana via SMS tersebut adalah kemudahan untuk mendapatkan kartu perdana yang dapat diperoleh di toko-toko ponsel maupun grapari atau dealer resmi dengan harga yang murah.

Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya pemerintah kita tidak tinggal diam begitu saja. Pada saat sekarang ini, pemerintah melalui perusahaan penyelenggara jasa

telekomunikasi yang ada telah mewajibkan agar mendata setiap pelanggan. Untuk dapat menjadi pelanggan atau pengguna kartu seluler, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan dirinya atau melakukan registrasi via SMS dengan memberikan data-data dirinya. Menurut pengamatan penulis, kebijakan ini juga kurang efektif, karena data yang diberikan dapat saja direkayasa oleh calon pelanggan (data atau identitas palsu). Hal tersebut wajar terjadi, karena proses registrasi atau pendaftaran tersebut hanya via SMS.³

Seharusnya untuk dapat menggunakan suatu produk kartu seluler, para calon pelanggan haruslah mendaftarkan diri secara langsung ke grapari yang ada dari masing-masing perusahaan penyelenggara jasa komunikasi yang ada dengan membawa dan melampirkan alat identitas yang asli seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), maupun lainnya yang dapat menjamin kebenaran data dari calon pelanggan. Selama ini, prosedur tersebut hanya diberlakukan bagi para calon pelanggan kartu pasca prabayar seperti Hallo Bebas, Matrix maupun X-Floor.

Sebenarnya penipuan via SMS melalui telepon seluler ini dapat dibuktikan, yakni dengan cara menggunakan alat rekaman terhadap jaringan telepon.⁴ Akan tetapi, sampai pada saat sekarang ini hal tersebut belum diatur dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara kita.

³ *Jaminan Konsumen Dalam komunikasi*, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 14 september 2011

⁴ *Jaminan Konsumen Dalam komunikasi*, <http://one.indoskirpsi.com/node/10242>, diakses pada tanggal 14 september 2011

Sampai pada saat sekarang ini, pembuktian dengan menggunakan alat rekaman terhadap jaringan telepon hanya diberlakukan pada tindak pidana tertentu seperti pada Pasal1 angka (18) dan Pasal66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal1 angka (9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Untuk melakukan pembuktian dalam tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler, tugas penyidik seharusnya penggunaan alat rekaman terhadap jaringan telepon juga harus diatur dalam Undang-undang tentang Telekomunikasi, sebagaimana halnya undang-undang lainnya yang telah dipaparkan di atas. Menurut hemat penulis, hal tersebut sangatlah penting karena untuk tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler sangatlah diperlukan pembuktian sebagaimana yang telah diatur pada Pasal184 KUHP⁵. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tanpa adanya pembuktian maka pelaku delik tindak pidana penipuan via SMS telepon seluler tentunya tidak akan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka penulis memfokuskan penelitian ini terhadap peran penyidik di kepolisian guna mencari alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana penipuan melalui sms yang sekarang-sekarang ini cukup meresahkan masyarakat luas.

⁵ Diambil di Pasal187 KUHP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas penelitian adalah sebagai berikut

Bagaimana upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah:

Untuk mengetahui upaya penyidik dalam mencari alat bukti yang diatur oleh KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan via SMS (*Short Message Service*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memiliki daya manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu hukum pidana pada umumnya dan secara lebih khusus tentang peran penyidik mencari pembuktian dalam menghadapi tindak pidana penipuan dengan modus SMS (*Short Message Service*)

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi masyarakat dalam hal tindak pidana penipuan dan agar lebih hati-hati menyikapi aksi penipuan.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini “UPAYA PENYIDIK DALAM MENCARI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENIPUAN VIA SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) BERDASARKAN KUHAP”. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah mengenai Apakah ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal dapat dijadikan alat bukti di dalam Persidangan?

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.⁶ Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁸ Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data yang terdapat dalam praktik, metode-metode pengumpulan bahan ini antara lain:

⁶ Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hlm. 106.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 1.

⁸ Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6.

1. Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.⁹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah.¹⁰ Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan substansi fakta yuridis dengan kualitas peristiwa hukum yang terjadi kemudian dikaji dengan hasil penelitian kualitatif melalui data dokumentasi dan wawancara kepada orang atau informasi berdasarkan persepektif ketentuan-ketentuan yang berlaku.

- b. Jenis dan Sumber Data

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 24.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya hanya menilai gejala atau fakta yuridis yang tidak menggunakan angka. Disamping itu dalam penelitian hukum kualitatif bukanlah berapa jumlahnya peristiwa hukum yang terjadi itu. Jadi yang menjadi fokus perhatiannya bukan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi melainkan bagaimana terjadinya pelanggaran hukum.

Jenis data Dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber aparat hukum kepolisian Republik Indonesia Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara

- 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara mendalam pada para aparat penyidik untuk memperoleh perbandingan antara pelaksanaan ketentuan hukum dan fakta yang sebenarnya
- 2) Pedoman wawancara tertulis
- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data untuk melengkapi

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian mendeskripsikan secara mendalam tentang: upaya-upaya yang ditempuh

oleh pihak kepolisian dalam jajaran Republik Indonesia Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendalami kendala yang ada.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN

Pada bagian ini pembahasan berisi tentang:

- A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik yang meliputi :
Pengertian Penyidikan , Proses dalam penyidikan ,
Pengertian penyidik, wewenang penyidik, jenis - jenis penyidik
- B. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Penipuan yang meliputi: Pengertian Tindak Pidana, Unsur unsur Tindak pidana , Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Unsur- unsur tindak pidana penipuan.
- C. Tinjauan Umum mengenai Pembuktian dalam Tindak pidana yang meliputi: Pengertian pembuktian, Sistem atau

Aspek Pembuktian, Teori pembuktian dalam KUHAP, Alat bukti yang sah menurut KUHAP.

- D. Tinjauan Umum mengenai SMS sebagai Alat bukti yang sah menurut KUHAP yang meliputi : Pengertian tindak pidana penipuan via SMS (*short messages service*), Penerapan sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana penipuan melalui SMS (*short messages service*), Analisis kasus yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana penipuan via SMS.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan serta saran yang diberikan penulis dari permasalahan yang diteliti.